



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

**Penggugat,** Tempat Tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

**MELAWAN**

**Tergugat,** Tempat Tinggal di Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2013 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara

Hal 1 dari 18 hal Put. Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 04 Februari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam, terjadi pada tanggal 31 Agustus 2003 di Desa Tanah Mas, sesudah akad nikah tersebut, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, pernikahan mana terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/65/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
- 2 Bahwa, sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Mas selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kancil Putih Palembang selama lebih kurang 7 bulan, kemudian Tergugat ada izin untuk mencari uang, akan tetapi 2 tahun kemudian Tergugat baru pulang lalu Penggugat dengan Tergugat pindah ke Komplek Bumi Mas Indah sampai antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sekarang. selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1 Anak I , umur 5 tahun 2 bulan;
  - 2 Anak II . umur 1 tahun 7 bulan;saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada bulan Agustus 2009 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor : 0284/Pdt.G/2009/PA.KAG, namun perkara tersebut dicabut;
- 4 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak bulan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat waktu itu tidak ada pekerjaan, lalu Tergugat ada izin untuk bekerja, tetapi setelah 2 tahun lamanya Tergugat baru kembali kepada Penggugat, setelah Tergugat kembali kepada Penggugat tersebut kemudian ada seorang wanita yang sedang hamil 5 bulan dan mengaku sebagai isteri Tergugat;
- 5 Bahwa pada bulan Juli 2008 ketika Penggugat dengan Tergugat ingin menjual kalung ternyata kalung Penggugat tersebut emas palsu lalu Penggugat ingin melaporkannya ke pihak kepolisian karena ketika membeli kalung emas itu asli dan membelinya di tempat Penggugat dengan Tergugat akan menjualnya, tetapi nyatanya Tergugat melarang dan ketakutan karena Tergugat merasa bersalah bahwa Tergugatlah yang menukarnya dengan emas palsu, lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, ketika terjadi pertengkaran tersebut Tergugat melempar seluruh perabotan rumah tangga dan ada mengusir Penggugat. akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berlangsung lebih kurang 4 tahun lamanya dan selama pisah tersebut tidak ada nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Hal 3 dari 17 hal. Put Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa, selama pisah tersebut Penggugat ada mencari Tergugat di kantor tetapi Tergugat tidak mau menemui Penggugat kemudian Penggugat mencari di rumah orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui Tergugat;

7 Bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat itu adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan telah pula melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat tempo hari;

8 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat karena atas perlakuan Tergugat itu, Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;



2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap

Penggugat (Penggugat );

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 28 Januari 2013 dengan Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara

Hal 5 dari 17 hal. Put Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 665/65/IX/2003 tanggal 15 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel kemudian disesuaikan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

- 1 Saksi I, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palembang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan mengontrak rumah di KM 12 Kota Palembang dan terakhir bertempat tinggal di rumah saksi di Kancil Putih Kota Palembang sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, dan selanjutnya mulai sering bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat dengan Tergugat habis bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 5 tahun lamanya dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pula meninggalkan harta peninggalan yang dapat dijadikan sumber nafkah untuk anak dan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, Penggugat sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

1 Saksi II, Tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;

Hal 7 dari 17 hal. Put Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanah Mas, sejak sekitar tahun 2008-2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan disertai dengan kekerasan karena saksi melihat ada bekas pukulan di bibir;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah bersama sejak tahun 2008 dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat terlebih dahulu yang meninggalkan rumah bersama dan tidak pula meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 9 dari 17 hal. Put Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 665/65/IX/2003 tanggal 15 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terbukti bahwa secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi percekocan dan perselisihan yang berkepanjangan disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dimana dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dimana saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sekitar lebih kurang 5 tahun lamanya dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Hal 11 dari 17 hal. Put Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/65/IX/2003 tanggal 15 September dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kediaman selama lebih kurang 5 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- 4 Bahwa sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk kembali rukun



dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal 13 dari 17 hal. Put Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG



Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”*.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:



*Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Hal 15 dari 17 hal. Put Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 masehi bersamaan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H., dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu MAZMIROH, S.AG sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I

Hal 17 dari 17 hal. Put Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.KAG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H.

SUNDUS RAHMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MAZMIROH, S.AG

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp.695.000,-
4	Meterai	Rp 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.786.000,-
	(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah))	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)